



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UPT SEKOLAH DASAR NEGERI 144 LEMBANG**  
*Alamat : Jln. Poros Bakar Km. 10 Lemosusu Kel. Betteng Pos. 91254*

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA UPT SEKOLAH DASAR NEGERI 144 PINRANG  
NOMOR : 421.2/008/ UPT SDN-144 PNG /I/ 2024**

**TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
UPT SDN 144 PINRANG**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Plt Kepala UPT SDN 144 Pinrang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPT SDN 144 Pinrang.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPT SDN 144 Pinrang, yang selanjutnya disingkat TPPK UPT SDN 144 Pinrang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Plt Kepala UPT SDN 144 Pinrang.

**KEDUA** : TPPK UPT SDN 144 Pinrang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan UPT SDN 144 Pinrang.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK UPT SDN 144 Pinrang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan

- kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPT SDN 144 Pinrang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

**KELIMA** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPT SDN 144 Pinrang bertanggung jawab kepada Plt Kepala UPT SDN 144 Pinrang

**KEENAM** Koordinator TPPK UPT SDN 144 Pinrang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Plt Kepala UPT SDN 144 Pinrang dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pinrang.

**KETUJUH** Keputusan Plt Kepala UPT SDN 144 Pinrang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lemosusu  
Pada tanggal : 1 Januari 2024  
Plt Kepala UPT SDN 144 Pinrang



**HARJA, S. Pd**

NIP. 19720312 200103 2 001



**Lampiran I** : Keputusan Plt Kepala UPT SDN 144 Pinrang  
**No** : 421.2/008/ UPT SDN-144 PNG /I/ 2024  
**Tanggal** : 1 Januari 2024  
**Tentang** : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan UPT SDN 144 Pinrang

**STRUKTUR**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)**  
**UPT SDN 144 Pinrang**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	MUHSIN, S. Pd I	Guru Mapel	Ketua
2	BUARNI, S. Pd	Guru Kelas	Anggota
3	SRI MULIATY, S. Pd	Guru Kelas	Anggota
4	HUSNAH, S. Pd I	Guru Kelas	Anggota
5	RISKAYANTI, S. Pd	Guru Kelas	Anggota
6	MUH. TAHIR	Komite Sekolah	Anggota
7	NUR CAHYATI	Orang Tua Siswa	Anggota

Lemosusu : 1 Januari 2024  
Plt Kepala UPT SDN 144 Pinrang



**HARIJA, S. Pd**

NIP. 1972 0312 200103 2 001